



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 760/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 760/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO
TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Kota
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 760/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 20 Agustus 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu/Sekretaris Camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang melalui surat nomor: KT.022/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada tanggal 07 Mei 2014, Adapun informasi yang diminta berupa Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2011, 2012 dan TA 2013 (APBD dan APBN) yaitu:

1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan copy kwitansi pembelanjaan;
2. Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;
3. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;
4. Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (Jenis kegiatan, RAB dan dokumen Pendukungnya);

[2.3] Permohonan informasi ditanggapi Termohon melalui Surat Nomor: 043/372-Kec.PNG/2014, yang pada pokok intinya mengundang Pemohon untuk melakukan registrasi Permohonan Informasi.

[2.4] Pada tanggal 26 Mei 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang melalui surat nomor: KT.059/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 11 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Desember 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon menyatakan tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan NonGovernment Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah.
Bukti P-2	Salinan Akta Perubahan Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Daerah No. 2, tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pembantu/Sekretaris Camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang melalui surat nomor: KT.022/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada tanggal 07 Mei 2014,

Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Kepada Kepala Camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang melalui surat nomor: KT.059/PP.TPN-AD/V/2014 yang diterima pada tanggal 26 Mei 2014.
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 760/ VIII, tertanggal 11 Agustus 2014.
Bukti P-6	Surat Kuasa Nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14 dari Muara sianturi S.E kepada Andri Ferdinan Silaban tertanggal 05 Agustus 2014

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 Desember 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Syarifudin Harjawinta, S.Sos, Nurmalia Asikin, SH, Yunita Virdianti, S.Ikom, M.Comn dan Andhika Nugraha KM,SSTP, berdasarkan Surat Kuasa dari pemberi kuasa Nomor : 800/444-PNG, menyatakan Keterangan bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 08 Mei 2014.
2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Pemohon mengirimkan surat jawaban atas permohonan Informasi yang pada intinya meminta kepada Pemohon agar mengisi Formulir permohonan.
3. Bahwa Termohon menerima surat keberatan yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 26 Mei 2014.
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014 Termohon telah mengirimkan Surat jawaban Keberatan.

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Surat dari pemberi kuasa Nomor : 800/444-PNG Kepada Syarifudin Harjawinta, S.Sos, Nurmalia Asikin, SH, Yunita Viridianti, S.Ikom, M.Comn dan Andhika Nugraha KM,SSTP, tertanggal 17 November 2014.
Bukti T- 2	Salinan Surat Jawaban Pemohonan Informasi Nomor : 043/372-Kec.PNG/2014 yang dikirimkan tertanggal 12 Mei 2014.
Bukti T-3	Salinan Surat Tanggapan Keberatan Nomor : 043/379-Kec.PNG/VI/2014 yang dikirimkan tertanggal 02 Juni 2014

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

3. Primer

Mengabulkan Penjelasan Termohon.

4. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada PPID Pembantu/Sekretaris Camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Camat Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon Kecamatan Pinang Kota Tangerang adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Kecamatan yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau

berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu salinan Surat Keberatan yang dikirimkan pada tanggal 26 Mei 2014. (Bukti P-4) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti P-5).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu selaku Ketua Toni Anwar Mahmud merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN